

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan (*financial institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, penghimpunan dana masyarakat, dan jasa-jasa keuangan lainnya.<sup>1</sup> Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya.<sup>2</sup>

Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Adapun lembaga keuangan non bank (LKNB/*Nonbank Financial Institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Berdasarkan data statistik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *market share* Industri Keuangan Non Bank Syariah terus meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Yang termasuk dalam kategori lembaga keuangan syariah non bank ini diantaranya adalah Lembaga Asuransi Syariah, Lembaga Pegadaian Syariah,

---

<sup>1</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 1.

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2017), 27.

Pasar Modal Syariah, dan Bait al-Mal wa al-Tanwil/koperasi, Lembaga Amil Zakat, dan Badan Wakaf.<sup>3</sup>

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) merupakan salah satu dari jenis Lembaga Keuangan Non Bank Syariah, dimana sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ, maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, saat ini di Indonesia terdapat dua lembaga filantropi Islam yang berkembang, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional). Perbedaan keduanya ialah, BAZNAS merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah didirikan atas usulan Kementerian Agama dan disetujui oleh Presiden, sedangkan LAZNAS merupakan lembaga filantropi yang dimiliki oleh pihak swasta atau diprakarsai oleh masyarakat sendiri kemudian dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah.

Dalam penerapan dan pengelolaan ziswaf di Indonesia sendiri mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat serta Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999, dan selanjutnya dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang menempatkan BAZNAS sebagai regulator teknis dan pengawas bagi seluruh Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia.

Berdasarkan Statistik Zakat Nasional, pada tahun 2020 lembaga pengelola zakat di Indonesia berjumlah sebanyak 596 diantaranya adalah BAZNAS (34

---

<sup>3</sup> Syamsuir, "Lembaga Keuangan Islam Non Bank", *Jurnal Islamika*, Vol.15 No.1,(2015), 89–112.

BAZNAS provinsi dan 463 BAZNAS kabupaten/kota) dan 99 lainnya merupakan LAZ (30 LAZ nasional, 24 LAZ provinsi, dan 45 LAZ kabupaten/kota).<sup>4</sup> Segala bentuk kegiatan pengelolaan ziswaf yang dilakukan oleh LAZ meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan haruslah dilaporkan kepada BAZNAS secara berkala. Pengumpulan dan Penyaluran Nasional tahun 2020 berdasarkan data masuk, dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Pengumpulan dan Penyaluran Nasional Tahun 2020 Berdasarkan Data Masuk<sup>5</sup>**

No	Tingkatan LPZ	Pengumpulan (Rp)	Penyaluran (Rp)
1	BAZNAS	386,203,760,730	326,156,196,566
2	BAZNAS Provinsi	428,549,988,109	406,025,213,338
3	BAZNAS Kab/Kota	1,348,522,770,559	1,199,720,391,209
4	LAZNAS	2,462,462,924,117	2,118,385,135,311
5	LAZ Provinsi	209,929,277,973	153,805,434,422
6	LAZ Kab/Kota	128,467,852,292	125,316,041,097
	<b>Jumlah</b>	<b>4,964,136,573,780</b>	<b>4,329,408,411,943</b>

Sumber: [www.simbi.kemenag.go.id](http://www.simbi.kemenag.go.id), (2021).

Berdasarkan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat tahun 2020 yang diterima oleh BAZNAS per 28 Februari 2021, jumlah laporan masuk adalah sebesar 57.9% dari seluruh organisasi pengelola zakat yang ada di Indonesia. Dari laporan masuk tersebut diketahui jumlah pengumpulan nasional adalah sebesar 4.96 triliun rupiah, dan penyaluran nasional adalah sebesar 4.32 triliun rupiah. Dengan pendekatan statistik, ditemukan estimasi pengumpulan nasional

<sup>4</sup> BAZNAS "Laporan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2020", dalam <https://www.simbi.kemenag.go.id/>. (Diakses pada 28 Mei 2021)

<sup>5</sup> BAZNAS "Laporan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2020", dalam <https://www.simbi.kemenag.go.id/>. (Diakses pada 28 Mei 2021).

adalah sebesar 12.7 triliun rupiah dan untuk penyalurannya adalah sebesar 11.7 triliun rupiah.

Terdapat Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang menerapkan sistem pendayagunaan produktif meliputi zakat, infak, sedekah dan wakaf, dimana memiliki persamaan makna sebagai pengeluaran seorang muslim untuk kebaikan di jalan Allah. Namun keempat jenis pengeluaran ini memiliki perbedaan dari aspek syariat. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf (selanjutnya disingkat ZISWAF) yang bisa disebut sebagai filantropi Islam telah memainkan peran yang cukup besar, terutama bagi perkembangan Islam dan peradaban manusia secara umum. Dengan diberlakukannya beragam peraturan tersebut telah mendorong lahirnya berbagai Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) di Indonesia. Kemunculan lembaga-lembaga itu diharapkan mampu merealisasikan potensi ziswaf di Indonesia.<sup>6</sup>

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang telah disyariatkan. Jika zakat ada *nishab* (batasan minimal harta yang wajib dizakati) dan takarannya, maka infak dan sedekah tidak mengenal nisab dan takaran. Zakat harus diberikan kepada 8 *ashnaf* (Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, *Gharim*, *Riqab*, *Fisabilillah*, dan *Ibnu Sabil*),<sup>7</sup> maka infak boleh diberikan kepada siapapun. Sementara sedekah maknanya lebih luas dari zakat dan infak. Sedekah dapat bermakna infak, zakat

<sup>6</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 1.

<sup>7</sup> Umi Hani. "Analisis Tentang Penyeragaman Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i. Al-Iqtishadiyah", *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah A.*, Vol.2 No. 2, (2015), 21-45.

dan kebaikan non-materi lainnya. Adapun pengertian wakaf yaitu harta yang dipisahkan dari kepemilikan seseorang untuk dimanfaatkan selamanya dan atau jangka waktu tertentu guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Di antara ayat yang menerangkan tentang infak tersebut yakni terdapat pada QS Ali-'Imran: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian" harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu ) ."* *sungguh, Allah Maha Mengetahui*(QS Ali-'Imran:92).

Infak dan Lembaga Pengelola Zakat merupakan dua komponen yang sangat penting untuk membangun ekonomi masyarakat. Hal ini menjadi penting karena dua komponen ini sama-sama memiliki potensi yang sangat besar apabila dikembangkan dan dikelola dengan baik. Infak merupakan sebuah instrumen yang memiliki potensi yang sangat besar. Menurut ketua umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), pada tahun 2020 realisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf umat Islam di Indonesia mencapai sekitar 386,2 miliar rupiah.<sup>8</sup> Namun hal tersebut masih jauh dari potensi yang dimiliki oleh zakat, infak, sedekah, dan wakaf apabila diakumulasikan dengan jumlah penduduk muslim yang ada di Indonesia. Jumlah penganut Islam di Indonesia yang amat besar, bahkan terbesar dalam cakupan wilayah sebuah negara manapun di dunia. Jika setiap dari seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki kelebihan rezeki dan harta mengeluarkan

<sup>8</sup> BAZNAS "Laporan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2020", dalam <https://www.simbi.kemenag.go.id/>. (Diakses pada 29 Mei 2022).

zakat, infak, sedekah, dan wakaf, maka jumlah yang fantastis ini tentunya akan sangat disayangkan apabila tidak dapat dikelola secara maksimal.

Selain jauhnya antara potensi dan daya serap infak, masalah lain yang muncul adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap potensi dana infak. Pengelolaan dana infak sejauh ini masih bersifat konsumtif, masyarakat masih menganggap bahwa dana infak merupakan dana bantuan yang harus segera untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Bahkan masih banyak anggapan bahwa dana infak yang terkumpul merupakan amanah dan sebaik-baiknya amanah adalah sesuatu yang disegerakan untuk disampaikan.<sup>9</sup> Jika ditelaah kembali ungkapan seperti itu merupakan pemahaman yang belum dikatakan benar. Sebab, apabila dana infak yang terkumpul masih dapat dikelola secara produktif maka akan menghasilkan sebuah nilai kemanfaatan yang jauh lebih besar. Sehingga dalam pengelolaan infak perlu dilakukan dengan cara yang produktif dan dengan pengelola yang memahami secara baik bagaimana pengelolaan dana infak secara maksimal.

Salah satu dari Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) itu sendiri yang mengelolah ziswaf yaitu LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq (LMI). Laznas LMI (Lembaga Manajemen Infaq) berdiri pada 1995 dan berkantor pusat di Surabaya. Pada 1996 LMI langsung terlibat dalam penghimpunan dan penyaluran kepada masyarakat, pada 2005, LMI disahkan sebagai LAZ Provinsi, berdasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor : 451/1705/032/2005. Berselang satu dekade yaitu 2016, LMI dikukuhkan sebagai LAZNAS, yakni Lembaga Amil

---

<sup>9</sup> Alim Murtani, "Efektivitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam meningkatkan Jumlah Zakat, Infak, Sedekah", *Jurnal Al-Qasd*, Vol. 1 No. 1, (2016), 87.

Zakat Nasional. Pengukuhan sesuai dengan SK MENAG RI no. 184 tahun 2016. LMI telah memiliki tujuh kantor perwakilan di tujuh provinsi yang menjadi persyaratan lembaga amil zakat nasional. LAZNAS LMI (Lembaga Manajemen Infaq) adalah lembaga filantropi profesional yang berkhidmat mengangkat harkat dan martabat masyarakat *dhuafa'* (masyarakat kurang mampu) melalui program penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf dari masyarakat serta dana dari perusahaan. LMI pernah meraih Baznas Award 2017 kategori LAZ Nasional dengan pendistribusian dan pendayagunaan terbaik. Program pemberdayaan desa LMI masuk pada outlook Baznas 2018. Tidak hanya secara nasional, kontribusi LMI juga berskala internasional dengan menjadi anggota *Indonesia Humanitarian Alliance* (IHA), dalam koordinasi kementerian luar negeri.<sup>10</sup>

**Tabel 1.2**  
**Laporan Penghimpunan LMI Tahun 2020<sup>11</sup>**

Januari	33.000.322
Februari	35.777.991
Maret	33.111.000
April	33.412.850
Mei	32.440.400
Juni	30.100.000
Juli	31.650.211
Agustus	31.890.000
September	32.430.100

<sup>10</sup> LMI, "Profil LMI" dalam <https://www.zakato.co.id/tentang-kami/>. (Diakses pada 20 November 2021).

<sup>11</sup> Hasil Observasi di LMI, 27 Juli 2021.

Oktober	30.980.400
November	34.730.540
Desember	33.490.770

Sumber: LMI (2021)

Dari data tabel laporan penghimpunan LMI tahun 2020 diatas, dapat diketahui bahwasannya sejak dari bulan januari sampai desember terjadi penurunan dan kenaikan yang cukup stabil. Adapun dari sekian total penghimpunan yang kalkulasikan pada tahun 2020, tercatat bulan Novemeber menempati jumlah penghimpunan terbanyak, yakni sebanyak Rp 34.730.540. Sedangkan yang menempati penghimpunan terendah yakni pada bulan Juni sebanyak Rp 30.100.000.

**Tabel 1.3**  
**Laporan Sementara Penghimpunan LMI Tahun 2021<sup>12</sup>**

Januari	36.828.170
Februari	44.953.108
Maret	95.055.254
April	62.379.964
Mei	204.627.278
Juni	-
Juli	-
Agustus	-
September	-

<sup>12</sup> Hasil Observasi di LMI, 27 Juli 2021.

Oktober	-
November	-
Desember	-

Sumber: Observasi LMI (2021)

Dari data tabel laporan sementara penghimpunan LMI tahun 2021 diatas, dapat diketahui bahwasannya dari bulan Januari-Mei, di setiap bulan nya lebih dominan mengalami peningkatan. Dari sekian total penghimpunan sementara tercatat pada bulan Juni menempati jumlah penghimpunan terbanyak, yakni sebanyak Rp 204 627.278. Sedangkan yang sementara menempati penghimpunan terendah yaitu pada bulan Januari, yakni sebanyak Rp 36.828.170.

Untuk mengelola dana infak diperlukan lembaga khusus dan resmi agar tercapai tujuan infak yaitu memanfaatkan dana infak dan menggali potensi ekonomis dari dana infak tersebut untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Salah satu lembaga pengelola dana infak adalah lembaga LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kota Pasuruan. Tugas yang dijalankan LMI Cabang Kota Pasuruan bukan hanya menyalurkan dana ZISWAF yang terkumpul dari para donatur secara konsumtif saja, melainkan juga dalam penyaluran untuk kebutuhan produktif yang memiliki tujuan memperbaiki dan dapat meningkatkan perekonomian bagi para penerima penyaluran dana ZISWAF. Dengan adanya masalah mengenai ketahanan pangan di Indonesia, menjadikan alasan bagi LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kota Pasuruan yang merupakan salah satu lembaga filantropi pengelolaan dana infak membuat suatu program yang dinamakan Tani Nusantara, yang dimana merupakan tindak lanjut dari

proses pengelolaan dana infak yang digunakan untuk memproduktifkan *sector* pertanian dan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan petani <sup>13</sup>

Program Tani Nusantara adalah salah satu program lanjutan LMI di bidang ekonomi dimana sasaran utama yakni para petani yang memiliki masalah dalam penggarapan lahan sawahnya, seperti kekurangan modal pertanian namun tetap memiliki semangat menjalankan serta mengembangkan lahan pertanian yang digarapnya. Program ini menysasar kepada para petani yang berdomisili di wilayah Pasuruan.<sup>14</sup> Program di LMI ini berbeda dengan lembaga lain, karena langkah pertama yang dilakukan LMI yakni memberikan perubahan terhadap peningkatan nilai spiritual yang ada dalam diri petani terlebih dahulu. Dalam arti jika petani tidak mendekatkan diri dulu kepada Allah, bagaimana Allah akan memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan dan usahanya?<sup>15</sup> Untuk itu LMI tidak hanya sekedar merubah taraf hidup perekonomian petani, namun juga merubah tingkat keimanan dan nilai spiritual ke arah yang lebih baik. Jika nilai spiritual dirasa sudah diperbaiki, selanjutnya yakni membangun mindset para petani agar berfikir lebih maju dengan harapan membawa perubahan ke arah yang lebih baik agar program ini berjalan sesuai yang diharapkan bersama.

---

<sup>13</sup> LMI "Profil LMI" dalam <https://m.republika.co.id/berita/qqpwmo313/ikuti-program-tani-nusantara-petani-pasuruan-panen-roya/>. (Diakses pada 25 November 2021).

<sup>14</sup>Sastro Miharjo, Manager LMI Kota Pasuruan, *Wawancara*, Pasuruan, 16 Juni 2022.

<sup>15</sup>Eka Ratna M.S, Staf Pendayagunaan LMI Kota Pasuruan, *Wawancara*, Pasuruan, 16 Juni 2022.

**Gambar 1.1**  
**Data Penyebaran Tani Nusantara di LMI<sup>16</sup>**



Sumber: Observasi LMI (2021)

Dari data gambar diatas dapat diketahui persebaran dari program Tani Nusantara di LMI dengan total luas lahan sebanyak 114.212 m<sup>2</sup>, terlihat Jawa Timur menduduki peringkat pertama dalam membantu pemberdayaan para petani, yakni sebanyak 54 Tani binaan LMI, dan yang menduduki urutan terakhir yakni Sulawesi Selatan sebanyak 4 Tani Binaan.

Melalui program tersebut diharapkan bisa menjadi solusi terhadap kendala-kendala yang dialami petani sebelumnya. Dengan adanya program ini, diharapkan bisa meningkatkan nilai jual serta mendapatkan hasil panen yang memuaskan, sehingga membuat perekonomian dan kesejahteraan petani dapat meningkat. Dengan memaksimalkan pengelolaan dana infak produktif diharapkan dapat bermanfaat bagi penerimanya.

<sup>16</sup> Hasil Observasi LMI, 27 Juli 2021.

Adapun dalam program ini selalu dilakukan pendampingan dan pengawasan rutin saat penggarapan lahan berlangsung, dengan tujuan guna meningkatkan hasil panen dengan perolehan yang lebih baik dari sebelumnya. Agar suatu program bisa berjalan dengan baik dan terstruktur, maka diperlukan pembentukan manajemen dalam suatu kegiatan. Dengan berjalannya program Tani Nusantara ini kemudian penulis mempunyai pertanyaan yang berkaitan dengan manajemen dana infak yang telah dilakukan oleh LMI Kota Pasuruan. Apakah kemudian dengan dana dan program tersebut LMI Kota Pasuruan sudah menerapkan manajemen pengelolaan dengan baik?. Kemudian apakah pengelolaan yang dilakukan sudah efektif dan terdistribusikan dengan baik dan tepat sasaran?. Untuk itu penulis melakukan penelitian di LMI Kota Pasuruan dengan memfokuskan penelitian dalam hal perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), penyaluran, dan pengawasan (*controlling*) pada program Tani Nusantara ini.

Beranjak dari fenomena tersebut, maka penulis merasa tertarik meneliti lebih lanjut mengenai manajemen dana infaq produktif di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq (LMI) kota Pasuruan dengan mengangkat judul **“MANAJEMEN DANA INFAQ PRODUKTIF PADA PROGRAM TANI NUSANTARA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN PARA PETANI DI LAZNAS LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ (LMI) KOTA PASURUAN.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari keterangan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalahnya yang dapat dijadikan pembahasan dalam skripsi, yakni sebagai berikut:

Bagaimana Manajemen Dana Infaq Produktif Pada Program Tani Nusantara Dalam Meningkatkan Perekonomian Para Petani di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kota Pasuruan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Beranjak dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui Manajemen Pengelolaan Dana Infaq Produktif Pada Program Tani Nusantara Dalam Meningkatkan Perekonomian Para Petani di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kota Pasuruan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Bagi penulis, sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pengelolaan dana infak produktif pada program Tani Nusantara dan sebagai salah satu cara untuk mengimplementasikan teori-teori dan pengetahuan yang didapat saat perkuliahan.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas kajian ilmu tentang manajemen dana infaq produktif pada program Tani

Nusantara serta memberikan informasi untuk bahan referensi atau perbandingan bagi peneliti lainnya yang menyusun penelitian dengan tema serupa.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan, masukan dan bahan evaluasi bagi pihak LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kota Pasuruan melalui pengelolaan dana infak produktif pada program Tani Nusantara dan sesuai dengan tujuan lembaga.

